



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGKAJIAN TARI-TARI TRADISIONAL BESEMAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengkajian Kesenian Tradisional Besemah Kota Pagar Alam merupakan wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karyanya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya di bidang kesenian;
 - b. bahwa Pengkajian Kesenian Tarian Tradisional Besemah merupakan upaya pelestarian dan pengembangan di bidang kesenian sehingga tercermin keaslian Kesenian Tradisional Besemah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Pengkajian Tarian Tradisional Besemah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 7. Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
 11. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);

12. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Tari-Tari Tradisional Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan Dokumen Hasil Pengkajian Tari-Tari Tradisional Besemah Kota Pagar Alam;
 - menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Pengkajian Tari-Tari Tradisional Besemah Kota Pagar Alam;
 - menyiapkan akomodasi rapat;
 - menyiapkan daftar hadir;
 - menyiapkan draf tata tertib Pengkajian Tari-Tari Tradisional Besemah Kota Pagar Alam;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 1 Februari 2024
Pj. WALL KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 88 Tahun 2024

Tentang : Tim Pengkajian Tari-Tari
Tradisional Besemah Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran 2024

Tanggal : 1 Februari 2024

**TIM PENGKAJIAN TARI-TARI TRADISIONAL BESEMAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd.,M.Pd.	Penanggung Jawab	
2.	Lusi Suriani, S.Pd.	Ketua	
3.	Disma Fitriani,S.E.	Anggota	
4.	Muslim Amrullah, S.Pd., M.Pd.	Anggota	
5.	Muhamad Marzuki, S.Kom., M.Kom.	Anggota	
6.	Suzie Hery Sandy, S.Ag., M.Pd.	Anggota	
7.	Ujang Hartono, S.Ag.	Anggota	
8.	Prescila Chairunisa, S.Pd.	Anggota	
9.	Aziz, S.Pd.	Anggota	
10.	Riki Setiawan	Anggota	

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 28 Tahun 2024

Tentang : Besaran Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan Pengkajian
Tari-Tari Tradisional Besemah
Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2024

Tanggal : 1 Februari 2024

**BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGKAJIAN
TARI-TARI TRADISIONAL BESEMAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Rp. 400.000,-
2.	Ketua	Rp. 300.000,-
3.	Anggota	Rp. 300.000,- x 8 Orang

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA